

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam era globalisasi dewasa ini, arus informasi mengenai produk barang ataupun jasa dari para pelaku usaha demikian pesatnya mengalir kepada konsumen, yang merupakan tujuan utama bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan, menawarkan dan membuat konsumen tertarik untuk mempergunakan produk barang ataupun jasa yang dihasilkannya, termasuk dalam hal pemilihan minuman keras yang akan dikonsumsi.

Minuman keras atau yang sering disebut dengan miras sangat banyak beredar luas di pasaran, lemahnya pengawasan terhadap miras mengakibatkan miras dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Berbagai jenis miras yang ditawarkan pelaku usaha mempermudah konsumen untuk memilih miras yang disukai. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Saat ini yang menjadi konsumen miras tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak dibawah umur karena miras dijual bebas di pasaran.

Budaya minum minuman keras sudah ada sejak lama, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia. Dahulu budaya tersebut hanya dilakukan pada acara-acara tertentu dan dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, namun dengan perkembangan zaman telah merubah nilai-nilai tersebut. Perkembangan zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut datang tanpa diundang dan tidak akan pergi walaupun diusir. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan di semua aspek kehidupan termasuk dalam hal ini budaya minum minuman keras.

Miras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira¹. Sedangkan pengertian miras menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah yang mengandung “ethanol” yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses

¹<http://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/05/makalah-pengertian-miras-narkoba.html> diakses tgl 30 oktober 2013 jam 13:29

dengan cara mencampur konsentrat dengan “ethanol” atau cara pengenceran minuman mengandung “ethanol”.²

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 42P/HUM/2013 yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol karena Kepres tersebut dianggap tidak memberikan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam putusan *judicial review* yang dikeluarkan pada 18 Juni 2013, majelis hakim menilai bahwa kepres miras tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa aturan lainnya. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Kabupaten Sleman selain dikenal dengan kota pelajar juga dikenal dengan “dunia malamnya”. Tempat hiburan malam dapat ditemui dengan mudah di Kabupaten Sleman. Tempat hiburan malam tidak hanya menyajikan hiburan saja tetapi juga menyajikan miras sebagai pelengkap. Selain di tempat hiburan malam, miras juga dapat ditemukan dengan mudah di toko, warung, kelontongan, swalayan yang ada di kabupaten Sleman. Ternyata saat ini tidak hanya kalangan dewasa yang mengkonsumsi minuman keras tetapi anak-anak di bawah umur juga meminumnya karena sangat mudah memperoleh miras tersebut. Efek yang ditimbulkan dari miras terhadap anak di bawah umur yaitu dapat mengakibatkan

²Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Presiden Republik Indonesia

kehilangan kesadaran, salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya perkelahian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 ditentukan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka perlindungan anak terhadap bahaya miras menjadi penting khususnya di Kabupaten Sleman. Mengingat makin maraknya perkelahian antar pelajar yang diakibatkan oleh mengkonsumsi miras.

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman tidak efektif karena lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, kepolisian, dan lain-lain. Terbukti dengan setiap pedagang yang terkena razia tidak ada perasaan jera untuk menjualnya.

Kepala Seksi Penegakan Perundangan, Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Rusdi Rais pihaknya melakukan razia pada 27 hingga 29 Mei 2013. Dari razia tersebut didapati barang bukti, seperti Bir sebanyak 150 botol; Anggur Hitam, 33 botol; Anggur Putih, 2 botol; Kolesom, 5 botol; Guinness, 56 botol, dan Smirnov sebanyak 4 botol. Miras paling banyak disita dari pedagang kelontong, rumah warga, maupun swalayan. Peredaran itu paling banyak berada di Kecamatan Depok. Ketidaktertanggungannya para penjual memberikan pembinaan, pengawasan, razia ataupun sosialisasi untuk menekan semakin banyaknya peredaran miras tersebut tersebut diakuinya. Setiap satu penjual disita barang buktinya, selang beberapa hari diketahui sudah ada lagi. "Bisnis ini dirasa menguntungkan pada penjualnya. Sejauh ini hanya bisa memberikan pembinaan, pengawasan, razia ataupun sosialisasi untuk menekan semakin banyaknya peredaran miras tersebut.³Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM DAN**

³<http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/05/22/746605/perda-miras-di-sleman-tak-berjalan>
diakses tgl 30 Oktober 2013 jam 14:14

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT MENGGUNAKAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari perspektif anak sebagai konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari segi perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari perspektif anak sebagai konsumen

2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari segi perlindungan konsumen

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam usulan ini adalah :

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap anak dibawah umur akibat mengkonsumsi minuman keras.

2. Praktis

- a. Diharapkan bagi perumusan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan.
- b. Diharapkan bagi pelaku usaha agar menjual minuman keras itu tepat sasaran yaitu orang dewasa bukan anak dibawah umur (remaja)

- c. Diharapkan bagi konsumen agar berhati-hati dalam mengkonsumsi minuman keras serta mengetahui dampak dari mengkonsumsi minuman keras.
- d. Diharapkan bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap anak dibawah Umur akibat mengkonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Sleman” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan. Penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu mengenai “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap anak dibawah Umur akibat mengkonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. Nama : Isti’Anah, NPM : 3401407092, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah, Tahun : 2011, Judul : Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kenakalan Siswa SMA Muria Pati dalam Mengkonsumsi Minuman Keras, Abstraknya : Kenakalan siswa adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh

seorang siswa baik secara sendirian maupun secara kelompok yang bersifat melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral dan sosial yang berlaku di masyarakatnya. Salah satu bentuk kenakalan siswa adalah merusak diri, contohnya antara lain adalah minum minuman keras. Penggunaan minuman keras oleh pelajar merupakan fenomena yang sangat tidak diharapkan dalam dunia pendidikan. Kewajiban seorang pelajar adalah mengisi waktunya dengan belajar, bukan diisi dengan perilaku negatif seperti minum minuman keras. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan siswa SMA Muria Pati dalam mengkonsumsi minuman keras,
- 2) mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kenakalan siswa SMA Muria Pati dalam mengkonsumsi minuman keras.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dari teknik triangulasi yang dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan siswa SMA Muria Pati dalam mengkonsumsi minuman keras mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rasa ingin tahu dan rasa penasaran terhadap minuman keras

yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian ingin mencobanya. Faktor eksternal yaitu faktor teman sebaya, faktor keluarga dan faktor sekolah. Remaja mengkonsumsi minuman keras terjadi akibat lingkungan pergaulannya yang kurang sehat, dimana banyak teman sepergaulan yang mengkonsumsi minuman keras. Faktor keluarga broken home (berantakan) juga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi penggunaan minuman keras oleh siswa SMA Muria Pati. Faktor kemampuan sekolah dalam menangani kenakalan-kenakalan siswa yang terjadi di sekolah, juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kenakalan siswa termasuk minum minuman keras di sekolah. Pihak sekolah tidak mampu menangani kenakalan siswanya dalam mengkonsumsi minuman keras di sekolah, dan akhirnya membiarkan kenakalan siswanya dalam mengkonsumsi minuman keras di sekolah. Kata Kunci : Faktor yang Melatarbelakangi, Kenakalan Siswa, Minuman Keras

2. Nama : Muh Wildan Fatkhuri, NPM: 03370724, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun : 2009, Judul : Efektivitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No.01 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya), Abstraknya: Minuman keras identik dengan tindakan kriminalitas, oleh karena itu perlu diadakannya suatu peraturan yang mengatur bahkan sampai pada pelarangan didalam peredarannya.

Dengan peraturan itu, diharapkan terminalisir dan terkontrol peredarannya di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, berusaha menangani masalah minuman keras melalui jalur hukum yang dibuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan yang lainnya. Walaupun demikian pemberantasan minuman keras di Kabupaten Kulon Progo belum bisa dikatakan berhasil dengan maksimal, walaupun sudah ada penurunan dalam peredarannya. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaan perda tersebut. Selain itu, tidak cukupnya efek jera bagi para penjual dan pengepul minuman keras dikarenakan adanya tanggungan dari pihak produsen kepada penjual atau pengepul jika tertangkap operasi penegakan ketertiban yang dilakukan kepolisian ataupun pemerintah daerah. Sedangkan tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di Kabupaten Kulon Progo, sangat jarang terjadi dengan alasan tindak kriminalitas merupakan suatu bentuk watak atau perilaku manusia sehingga perbuatan kriminalitas malah sering dilakukan dengan kesadaran bukan dari penaruh minuman keras walaupun ada sebagian kecil yang melakukan dikarenakan dalam pengaruh minuman keras. Oleh karena itu didalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana frekuensi peredaran minuman keras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah Perda No.01 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya.

3. Nama : Dwika Prasetya Putra, NPM: E1A007296, Fakultas Hukum, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Tahun : 2013, Judul : Kewenangan Izin Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Banyumas, Abstraknya: Dalam Hukum Administrasi Negara ada sebuah instrument yuridis berupa ketetapan. Salah satu bentuk ketetapan adalah perizinan. Dalam hal disini perizinan yang akan dibahas adalah mengenai izin penjualan minuman keras di Kabupaten Banyumas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 tahun 2001. Kabupaten Banyumas adalah daerah otonom, daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan siapakah izin penjualan minuman keras di kabupaten Banyumas dan hambatan normatif yang terjadi pada izin penjualan minuman keras di Kabupaten banyumas. Penerbitan izin penjualan minuman keras di Kabupaten Banyumas adalah Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2010, tentang pendelegasian Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Wewenang Delegasi, Minuman Keras, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji yakni menyangkut, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT MENGGONSUMSI MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal atau perbuatan melindungi.
2. J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H. bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.
3. Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, berdasarkan kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.
4. Pelaku Usaha yang dimaksud penulis adalah toko kelontong yang menjual miras.
5. Anak dibawah umur :

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Anak adalah seorang yang

belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

6. Mengonsumsi berasal dari kata konsumsi. Pengertian Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to consume yang berarti memakai atau menghabiskan miras.
7. Pengertian minuman keras atau Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol adalah yang mengandung “ethanol” yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan “ethanol” atau cara pengenceran minuman mengandung “ethanol”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (law in the book), yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan

⁴<http://warna-warni-hukum.blogspot.com/2013/03/pengertian-anak.html> diakses tgl 7 November 2013 jam 14:59

data sekunder yang meliputi norma hukum, hasil penelitian dan pendapat ahli dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder (bahan hukum) sebagai bahan utama yang terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol

- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 7) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Terdiri dari data yang diperoleh dari buku-buku dan makalah, antara lain : buku-buku tentang hukum perdata atau pidana, tentang perlindungan konsumen, minuman keras, dan tentang anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka melalui literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku, majalah, makalah, Koran, jurnal, website, yang berisi fakta-fakta yang terjadi di lapangan tanpa penulis harus terjun langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut

kemudian diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

4. Metode Analisis

Dari semua data yang telah dikumpulkan maka dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode berpikir yang digunakan pada penulisan ini adalah metode deduktif yaitu metode analisis data yang berpangkal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan itu maka akan ditarik suatu pengetahuan yang khusus, yaitu dari isu mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap anak dibawah umur akibat mengkonsumsi minuman keras dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang hak konsumen sehingga dapat ditarik penilaian mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban

Pelaku Usaha terhadap Anak dibawah Umur akibat Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Sleman.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran yaitu terkait prinsip Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Anak dibawah Umur akibat Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Sleman.